

### KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

# KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO NOMOR: 149/12 TAHUN 2024

## TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DESA DEPOKHARJO MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

#### KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

#### Mengingat

- Nomor 13 Tahun 1950 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Depokharjo;
- Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Depokharjo dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

- : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Depokharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - (1) LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMD mempunyai fungsi:
    - a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
    - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
    - c. menyusun rencana, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif; dan
    - penggerak d. menumbuhkembangkan prakarsa, dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

#### KETIGA

- : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja LPMD sesuai dengan situasi dan kondisi Masyarakat setempat;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - membuat laporan hasil kegiatan LPMD kepada Kepala Desa secara berkala; dan
  - d. melaksanakan tertib administrasi.

#### KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Desa Depokharjo pada tanggal: 12 Januari 2024

> > KEPALA DESA DEPOKHARJO

(DANY SETYAWAN)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- 1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
- 2. Camat Parakan;
- 3. Ketua BPD Depokharjo;
- 4. Pengurus Yang Bersangkutan;
- 5. Pertinggal.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO NOMOR: 149/12 TAHUN 2024

TANGGAL: 12 JANUARI 2024

## SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA DEPOKHARJO MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ KEDUDUKAN
1	MUKAYAT	Dusun Depok RT 02 RW 02	Ketua
2	TRI HARYANTO	Dusun Depok RT 01 RW 02	Sekretaris
3	SUSI ANDRIYANI	Dusun Kaligawe Lor RT 01 RW 01	Bendahara
4	SHODIQ	Dusun Kaligawe Kidul RT 03 RW 01	Bidang agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga
5	ERIYANTO	Dusun Bendo RT 03 RW 02	Bidang Pembangunan, perekonomian, koperasi, dan lingkungan hidup
6	SUGIYANTO	Dusun Kaligawe Lor RT 02 RW 01	Bidang Keamanan dan Ketertiban, kesehatan, keluarga berencana, dan kesejahteraan rakyat

KEPALA DESA DEPOKHARJO

(DANY SETYAWAN) CAMATAN PAR